

Kerusakan Ekosistem Akibat Kelemahan Regulasi Perlindungan Satwa Liar

Erlin Setyani¹ Florentina Ezrahi Octwelfth² Gabriella Ranti³ Glen Clifford Mambo Jr⁴
Aldizya Jasmine⁵ Muhammad Rangga Arya Putra⁶ Fiqih Fahlevi⁷ Jeanifersu
Hitiyahubessy⁸

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: erlin.205220200@stu.untar.ac.id¹ florentina.205220222@stu.untar.ac.id²
gabriella.205220227@stu.untar.ac.id³ . glen.205210260@stu.untar.ac.id⁴
aldizya.205210266@stu.untar.ac.id⁵
muhhammad.205220058@stu.untar.ac.id⁶ fiqih.205210293@stu.untar.ac.id⁷
jeanifersu.205220347@stu.untar.ac.id⁸

Abstrak

Keberagaman fauna dan flora Indonesia sangatlah banyak. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia tempat yang cocok untuk berkembang biak, serta menciptakan ekosistem yang baik bagi spesies-spesies satwa liar yang hidup di dalamnya. Namun, keberagaman dan keunikan alam, serta satwa-satwa tersebut, tidak didukung dan terlindungi dengan baik, terutama oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan regulasi yang lemah. Konservasi lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat dijadikan sebagai tujuan landasan yuridis untuk memperkuat serta memperjelas perundang-undangan itu sendiri, sehingga tidak ada kekosongan hukum ataupun “hukum karet” yang tidak mempunyai tolak ukur yang jelas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, masyarakat serta para regulator perlu melihat tantangan internal maupun eksternal dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi alam Ibu Pertiwi beserta ekosistem dan satwa-satwa di dalamnya. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur yang menjadi acuan penulis.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Satwa liar, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Abstract

The diversity of Indonesia's fauna and flora is quite enormous. Its strategic geographical location makes Indonesia a suitable place for breeding, and creates a good ecosystem for the wildlife species that live in it. However, the diversity and uniqueness of nature and animals are not well supported and protected, especially by irresponsible humans and weak regulations. Environmental conservation and sustainable management of natural resources can be used as the purpose of the juridical foundation to strengthen and clarify the legislation itself, so that there is no legal vacuum or “elastic law” that has no clear benchmark. Therefore, in this research, the community and regulators need to see the internal and external challenges in facing the problems faced by Mother Nature and the ecosystems and animals in it. In this article, the method used is a qualitative descriptive approach and a literature study that becomes the author's reference.

Keywords: Environmental Law, Wild Animals, Conservation Biological Natural Resources Regulations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Letak geografis dengan wilayah yang luas dan tersebar banyak pulau-pulau menjadikan Indonesia kaya akan berbagai jenis keanekaragaman hayati. Setidaknya di Indonesia mempunyai 55% spesies endemik dari 38.000 spesies tumbuhan dan 39% spesies endemik dari 512 spesies binatang di wilayah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang unik dan melimpah. Keberagaman tersebut terdapat salah

satunya satwa liar. Namun sayangnya, keberadaan satwa liar ini semakin terancam posisinya hingga mengalami penurunan populasi akibat faktor-faktor seperti perburuan liar, hilangnya habitat akibat kecerobohan manusia, dan perubahan iklim. Oleh karena itu perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia menjadi sangat penting dan harus ditindaklanjuti segera. Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar, terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi maupun kawasan lainnya bisa menjadi indikasi bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Besarnya jumlah satwa di Indonesia tersebut, menyebabkan Indonesia harus bertanggung jawab untuk menjaganya, karena apabila satwa tersebut punah, maka habis juga keberadaannya di dunia ProFauna menyebutkan penyebab punahnya satwa liar di Indonesia disebabkan dua faktor yaitu rusaknya habitat dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu penyebab utama penurunan jumlah satwa liar dilindungi di Indonesia selama satu dekade terakhir. Adapun definisi mengenai satwa serta penggolongannya. lalu dijelaskan pula mengenai penggolongan satwa itu sendiri, tepatnya bahwa satwa dapat dibagi menjadi dua yaitu yaitu satwa dilindungi dimana tingkat kepunahan yang tinggi serta populasinya yang jarang dan satwa yang tidak jarang populasinya. Dalam undang-undang yang membahas terkait dengan satwa dilindungi pengaturannya telah secara tegas tercantum mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam upaya pelestarian satwa liar.

Adapun Kerusakan ekosistem adalah isu lingkungan yang semakin mendalam dan kompleks, terutama di negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti Indonesia. Keanekaragaman hayati yang melimpah, yang mencakup berbagai spesies satwa dan tumbuhan, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Satwa liar dalam hal ini, memiliki fungsi vital sebagai pengatur rantai makanan, penyebar benih, serta penyeimbang dalam berbagai interaksi ekologis. Namun, kerusakan yang terjadi pada ekosistem seringkali disebabkan oleh hilangnya satwa-satwa penting ini, yang banyak di antaranya kini terancam punah. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kelemahan dalam sistem regulasi perlindungan satwa, yang tidak mampu mengantisipasi tantangan yang terus berkembang. Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas dan beragam serta berbagai spesies satwa endemik seharusnya menjadi contoh keberhasilan dalam melindungi satwa endemik seharusnya menjadi contoh keberhasilan dalam melindungi satwa dan ekosistemnya. kerusakan ekosistem akibat kurangnya perlindungan terhadap satwa liar tidak hanya mempengaruhi spesies yang terancam punah, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis secara keseluruhan. Misalnya, hilangnya predator puncak atau spesies penyebar benih dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan atau hilangnya beberapa jenis tumbuhan yang bergantung pada penyebaran benih oleh satwa. Selain itu, kerusakan habitat yang terjadi akibat deforestasi atau perubahan lahan untuk kepentingan industri juga mengancam keberlanjutan ekosistem itu sendiri, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi iklim global dan mengurangi sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan analisa kami, maka kami mengangkat permasalahan yaitu bagaimana mengatasi kelemahan regulasi perlindungan satwa liar terhadap kerusakan ekosistem?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh para penulis pada tugas ini dilakukan dengan cara metode Pengumpulan Data. Yang dimana para penulis meriset dari beberapa sumber

internet seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Perlindungan Satwa Liar, dan meninjau laporan atau penelitian terkait kerusakan ekosistem akibat regulasi tersebut. Jenis Penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis adalah Kualitatif Deskriptif yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu gambaran akan keadaan ekosistem yang disebabkan oleh kelemahan regulasi perlindungan satwa liar, serta melakukan riset lebih mendalam akan faktor-faktor yang berperan dalam masalah yang diangkat. Sumber Data yang ada dalam tugas ini yaitu Data Sekunder yang berisikan akan dokumen peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, publikasi ilmiah yang sinkronisasi dengan perlindungan satwa liar di kawasan yang terdampak. Dengan data sekunder tersebut maka pembaca dapat lebih memahami akan isian yang telah diperjelas oleh para penulis pada tugas ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Langkah atau Upaya dalam Mengatasi Kelemahan Regulasi Perlindungan Satwa Liar Terhadap Kerusakan Ekosistem

Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijaga dan dilestarikan, karena menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan kesejahteraan dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hak atas pelayanan kesehatan." Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting dan bergantung satu sama lain. Untuk menjaga supaya penggunaan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terjaga dan mampu mewujudkan keseimbangan. Kelemahan regulasi dalam perlindungan satwa liar terhadap kerusakan ekosistem menjadi isu yang mendesak untuk diatasi, mengingat peran penting satwa liar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu kelemahan utama dalam perlindungan satwa liar lemahnya penegakan hukum, aturan perlindungan terhadap satwa tertentu seringkali tidak mencakup perlindungan secara menyeluruh yang menyebabkan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Perlindungan terhadap satwa langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban dan sampai penindakan secara hukum. Didalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa : Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa mengancam keberadaan satwa yang dilindungi. Undang-undang Perlindungan Satwa di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah No. 7/1999 merupakan kerangka kerja legislatif yang sangat penting untuk konservasi satwa liar di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kegiatan perdagangan satwa liar. Berikut ini adalah contoh-contoh masalah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut:

1. Masalah penegakan hukum yang lemah. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa sudah ada, tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum, kurangnya jumlah personel yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, serta masih adanya praktik korupsi di dalam aparat penegak hukum.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa liar. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa perdagangan satwa liar ilegal dapat membahayakan keberlangsungan hidup satwa dan merusak ekosistem. Selain itu, banyak masyarakat yang masih memandang satwa liar sebagai bahan konsumsi atau bahan baku untuk obat tradisional.
3. Praktik perdagangan satwa liar yang ilegal. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa telah diberlakukan, masih banyak praktik perdagangan satwa liar yang ilegal yang terus berlangsung⁹. Praktik perdagangan ini seringkali dilakukan oleh jaringan sindikat internasional yang sangat sulit ditangkap dan dihentikan. Besarnya nilai satwa ilegal dan ketidakmampuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menemukan alternatif yang layak membuat perdagangan ini terus berlangsung.

Upaya untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi terkait. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain peningkatan anggaran dan personel untuk penegakan hukum, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar, serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain untuk menghentikan perdagangan satwa liar internasional. Upaya pemerintah juga harus berfokus pada penyediaan alternatif yang sah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menghindari perdagangan satwa liar. Dengan upaya yang terintegrasi, diharapkan kelemahan dalam penerapan undang-undang perlindungan satwa liar di Indonesia dapat diatasi dan perlindungan terhadap satwa liar dapat lebih efektif dilakukan. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menelaah atau mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia dengan sejumlah alasan penting. Pertama, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia berkat keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Satwa liar di negara ini mencakup spesies-spesies unik dan langka, termasuk beberapa yang bersifat endemik dan hanya ditemukan di wilayah tertentu. Kehadiran satwa liar tersebut memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetis yang signifikan. Kedua, satwa liar memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berkontribusi dalam berbagai proses alam, seperti penyerbukan tanaman, penyebaran benih, dan regenerasi habitat. Selain itu, keberadaan mereka membantu mengendalikan populasi

hama dan mempertahankan keseimbangan rantai makanan di alam. Ketiga, upaya melindungi satwa liar berkaitan erat dengan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan memastikan populasi satwa liar tetap terjaga, kita turut melestarikan ekosistem dan sumber daya alam yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia. Keempat, satwa liar memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Banyak masyarakat di Indonesia menjalin hubungan kultural dan kepercayaan yang erat dengan satwa liar, menganggapnya sebagai simbol kekuatan, keindahan, atau makhluk yang dianggap sakral. Melindungi satwa liar juga berarti melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Terakhir, penurunan drastis populasi satwa liar yang kini terancam punah dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan biodiversitas Indonesia. Jika tidak segera ditangani, kepunahan satwa liar ini dapat membawa dampak serius terhadap keseimbangan alam dan mengganggu harmoni ekosistem.

Ekosistem yang rusak seharusnya dapat ditanggulangi dengan kuatnya regulasi perlindungan satwa, bagaimanapun satwa termasuk sebagai fondasi dalam membangun ekosistem yang stabil. Disamping itu, apabila satwa tidak dapat dilindungi dengan tepat serta ekosistem yang tak kunjung stabil maka dapat terjadi kerusakan rantai makanan juga. Setiap spesies memiliki peran penting dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah konsep ekologi yang menggambarkan hubungan antarorganisme dalam suatu ekosistem berdasarkan bagaimana energi dan nutrisi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dalam rantai makanan, setiap organisme memiliki peran tertentu sebagai produsen, konsumen, atau pengurai, dan proses ini menciptakan keseimbangan ekosistem. Ketika satu spesies punah, spesies lain yang bergantung padanya untuk makanan juga dapat terancam punah. Contohnya, jika predator berkurang, populasi herbivora bisa meningkat pesat, yang dapat menyebabkan *overgrazing* dan kerusakan pada tanaman hingga berujung pada hilangnya habitat bagi banyak spesies lainnya.

KESIMPULAN

Perlindungan satwa liar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum akibat korupsi, keterbatasan anggaran, dan minimnya petugas lapangan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi juga masih rendah, sehingga diperlukan kampanye edukasi yang lebih intensif. Selain itu, perdagangan satwa liar ilegal, baik domestik maupun internasional, terus mengancam kelestarian spesies dan ekosistem. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara, pengkajian peraturan lebih lanjut dan peningkatan patroli di kawasan konservasi menjadi langkah penting. Perlindungan yang efektif akan menjaga keseimbangan ekosistem, karena hilangnya satu spesies dapat berdampak negatif pada seluruh rantai makanan dan lingkungan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB). *Jurnal Hukum Legalitas* , 8(2).
- Aprilia, I. S., & Zunggaval, L. E. (2019). Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari UU PPLH. *SUPREMASI Jurnal Hukum* , 2(2), 15–30. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>
- Darmawan, B., & Anggie Johar, O. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* , 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v1i1.7889>
- Daud Silalahi dan Kristianto P.H., Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia (Bandung: Kemi Media, 2015), hal. 95.

- Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta Selatan: Gedung Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011
- Labi, A. (2022). Analisis Hukum Perburuan Satwa Langka Maleo Senkawor Sebagai Endemik Di Daerah Luwuk Banggai. . *Master Law Journal*, 6(2). Tercantum dalam Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." Jakarta: Dephut (1990).
- Leslie, F. G., & Farma Rahayu, M. I. (2023). Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(8).
- Novarisa Permatasari. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 83–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>
- Primadona, M. T. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi objek Kekerasan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>
- Sembiring, R., & Adzkie, W. (2021). Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 49–72. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>